

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published : 25-05-2023

## **INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN BANTUAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

Oleh:

**Agus Armaini Ry**

Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: [agusarmaini2016@gmail.com](mailto:agusarmaini2016@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perjanjian bantuan hukum memuat ketentuan yang mengatur bahwa pemberi kuasa tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri kuasa khusus yang diberikan. kedudukan hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum adalah para pihak tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri surat kuasa khusus dengan alasan apapun juga, kecuali apabila penerima kuasa tidak melaksanakan kuasa khusus yang diberikan. Pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum adalah tindakan pemberi kuasa yang telah mencabut surat kuasa khusus yang diberikan kepada penerima kuasa. Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Bantuan Hukum dan menghukum tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar Rp. 15 % dari Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai. Disarankan agar para pihak memenuhi isi perjanjian pemberian kuasa khusus dan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain yang mengakibatkan digugatnya salah satu pihak ke pengadilan.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Bantuan Hukum.**

### **ABSTRACT**

*The legal aid agreement contains provisions which stipulate that the grantor cannot cancel, revoke or terminate the special powers granted. It was concluded that the legal status of the clause prohibiting the revocation of special powers in the legal aid agreement is that the parties cannot cancel, revoke or terminate the special power of attorney for any reason whatsoever, except if the recipient does not exercise the special powers granted. Proof of breach of contract in a legal aid agreement is an act of a power of attorney who has revoked a special power of attorney granted to the recipient of the power of attorney. Defendant Hj. Syarifah Hasibuan has broken a promise (default) on the Legal Aid agreement and sentenced the defendant to pay and submit the results of the peace of Rp. 15% of Rp.7,000,000,000 (seven billion rupiah) in the amount of Rp.1,050,000,000 (one billion fifty million rupiah) in cash. It is recommended that the parties fulfill the contents of the special power of attorney agreement and carry out the agreed rights and obligations, so as not to incur losses on the other party resulting in the claim of one of the parties to the court.*

**Keywords:** *Default, Agreement, Legal Aid.*

## **PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “Penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat”.

Advokat atau pengacara merupakan profesi yang memberikan jasa hukum saat menjalankan tugas dan fungsinya, yang juga berperan sebagai pendamping, pemberi nasehat hukum maupun menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama pemberi kuasa umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Prakteknya, perjanjian tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi namun demikian tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut. Aspek hukum dan akibat-akibat hukum tersebutlah yang menjadi permasalahan dalam praktek walaupun antara pihak sudah sepakat tentang hal-hal diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan pencabutan kuasa sepihak yang diperbolehkan oleh hukum sebagaimana tersebut di atas, menjadi menarik untuk dibahas adalah kasus wanprestasi dalam perjanjian pemberian bantuan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN-MDN antara Saipul M. Siregar, SH, MA, pekerjaan advokat sebagai penggugat melawan Hj. Syarifah Hasibuan sebagai tergugat. Penggugat dengan tergugat ada melakukan perjanjian

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published :25-05-2023*

bantuan hukum dalam menangani masalah hukum yang dihadapi oleh tergugat Hj Syarifah Hasibuan.

Perjanjian bantuan hukum tersebut memuat ketentuan yang mengatur bahwa pihak kedua tergugat tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apa pun juga, kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan, serta pihak kedua yaitu Hj. Syarifah Hasibuan tidak dapat memutus hubungan dengan Saipul M. Siregar, SH, MA selaku advokat sepanjang tetap melaksanakan kewajibannya.

Bahwa dalam perjalanannya, Hj. Syarifah Hasibuan ternyata melakukan pencabutan kuasa khusus secara sepihak terhadap Saipul M. Siregar, SH, MA dan atas pencabutan tersebut Saipul M. Siregar, SH, MA kemudian menggugat Hj. Syarifah Hasibuan di muka Pengadilan Negeri Medan atas dasar wanprestasi terhadap perjanjian bantuan hukum yang telah mereka perbuat.

Adanya klausula yang melarang pemberi kuasa khusus untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya tentu bertentangan dengan Pasal 1814 KUHPerdara, namun disisi lain terdapat juga pengaturan dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, diketahui bahwa walaupun Pasal 1814 KUHPerdara secara tegas menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasa bila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim putusan PN MDN dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum ?

## METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum. Spesifikasi penelitian ini “bersifat deskriptif yaitu dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena yang diteliti”.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder seperti perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

“Pemberian kuasa yang dalam bahasa Belanda disebut *Latgiving* merupakan suatu perjanjian/persetujuan (*overeenkomst*) dengan mana seseorang memberi kuasa/kekuasaan *macht* kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa”.

Surat kuasa adalah “surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan pemberian kuasa (*lastgeving*) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa”.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) di ataur dalam buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792-1819 KUHPerdata sedangkan mengenai kuasa (*volmacht*) tidak diatur

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published :25-05-2023*

secara khusus, baik di dalam KUHPperdata maupun di dalam perundang-undangan lainnya, tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa.

Kuasa terjadi karena adanya *machtiging* yang merupakan pernyataan kehendak (sepihak) dari pemberi kuasa yang mengandung kemauan agar ia diwakili oleh penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan pernyataan kehendak pemberi kuasa timbul suatu hak bagi penerima kuasa bukan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Sesuai dengan Pasal 1800 KUHPperdata, bahwa “Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu”. Penerima kuasa wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya. Kewajiban terpenting yang harus dilaksanakan oleh penerima kuasa adalah melaksanakan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh pihak yang memberikan kuasa, selama pemberian kuasa tidak terhenti dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPperdata.

Penerima kuasa bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita sebagai akibat dari ketiadaan pelaksanaan kekuasaan. Apabila perjanjian pemberian kuasa masih berlaku, pemberi kuasa meninggal dunia, maka menurut Pasal 1813 KUHPperdata hal ini menyebabkan perjanjian pemberian kuasa berakhir. Pasal 1800 ayat (2) KUHPperdata menentukan, apabila pada waktu si pemberi kuasa meninggal dunia, penerima kuasa sudah mulai melakukan tugasnya selaku kuasa, maka ia diwajibkan untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Menurut Pasal 1801 KUHPperdata bahwa “penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.”

Klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum berdasarkan surat perjanjian penanganan perkara Nomor 43 yang dibuat

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published :25-05-2023*

dihadapan notaris Mauliddin Shati, SH disebutkan dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa pihak kedua tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri surat kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apapun juga, kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa khusus yang diberikan serta pihak kedua tidak dapat memutuskan hubungan dengan pihak pertama sepanjang pihak pertama tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam akta ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tindakan pemberi kuasa yaitu Hj. Syarifah Hasibuan yang mencabut kuasa khusus dan tidak membayar serta menyerahkan hasil perdamaian sebesar 15 % dari Rp.7.000.000.000.- (tujuh milliyar rupiah), maka Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. “Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung”.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Mengetahui wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum, maka dapat dikemukakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn. Kasus ini terjadi antara Saipul M. Siregar, SH, MA sebagai penggugat melawan Hj. Syarifah Hasibuan sebagai tergugat. Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Nopember 2017 dalam Register Nomor 704/PDT.G/2017/PN.MDN telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan tergugat ada melakukan perjanjian bantuan hukum dalam menangani masalah hukum yang dihadapi oleh tergugat Hj. Syarifah Hasibuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Pebruari 2016.
- b. Menguatkan perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Pebruri 2016 yang dibuat dibawah tangan disusul kemudian dengan perjanjian penanganan perkara yang dibuat secara autentik dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH, sesuai dengan Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016.
- c. Adapun hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan perjanjian penanganan perkara akta Nomor : 43 tanggal 13 Maret 2016 adalah sehubungan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT tanggal 22 Januari 2016.
- d. Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016 secara jelas dan cukup tegas dinyatakan bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat tidak dapat dicabut dan dibatalkan dengan alasan apapun juga, terkecuali antara penggugat dengan tergugat telah menyetujui diakhirinya kuasa dengan ketentuan apabila ongkos-ongkos, biaya-biaya serta honorarium kuasanya telah dibayar lunas oleh pemberi kuasa( tergugat).
- e. Pada saat ini tergugat melalui surat yang dikirimnya kepada penggugat, (diterima penggugat tertanggal 21 oktober 2017) menyatakan bahwa dia tergugat telah mencabut dan membatalkan kuasa dari penggugat dengan alasan bahwa dia tergugat telah melakukan perdamaian dengan tergugat-tergugat dan turut tergugat dalam perkara perdata Nomor : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk

secara kekeluargaan, sedangkan tentang kuasa telah diatur baik di dalam surat kuasa sendiri, di dalam Perjanjian Bantuan Hukum dan Perjanjian Penanganan Perkara tidak dapat dicabut dan dibatalkan dengan alasan apapun juga.

- f. Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2016, yang maksud dan tujuannya adalah untuk mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya (alm H.BP Ritonga) yang diwakili oleh ahli warisnya atas harta gono-gini tergugat dengan mantan suaminya yang belum dibagi sejak tergugat bercerai tahun 2007.
- g. Surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2016 tersebut sedang dijalankan oleh penggugat sebagai penerima kuasa.
- h. Penggugat sebagai Penerima kuasa khusus (Surat kuasa tanggal 22 Januari 2016) telah menjalankan kuasa sebagaimana mestinya yaitu dengan cara telah membuat, menanda tangani serta mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Padangsidempuan, demikian selanjutnya telah mengikuti persidangan-persidangan yang bertalian dengan proses hukum dan pemeriksaan perkara yang diajukan oleh penggugat atas nama tergugat Hajjah Syarifah Hasibuan, dan Persidangan tetap dilaksanakan sampai pada tanggal 02 Nopember 2017.
- i. Bahwa ternyata di dalam persidangan tanggal 02 Nopember 2017 Tergugat-Tergugat tidak hadir lagi di dalam persidangan karena tergugat Hj Syarifah Hasibuan telah melayangkan surat Pencabutan kuasa dan permohonan pencabutan gugatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan melampirkan alasan pencabutan kuasa dan gugatan didasarkan kepada adanya perdamaian yang dilakukan antara tergugat Hj Syarifah Hasibuan dengan ahli waris H.BP Ritonga sebagai Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat dalam Perkara Perdata No : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk.
- j. Bahwa dengan adanya perdamaian, pencabutan kuasa, pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan jelas telah mengingkari Perjanjian Bantuan Hukum dan perjanjian penanganan perkara yang sudah disepakati antara penggugat dengan tergugat dalam perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan perjanjian penanganan perkara akta No : 43

tanggal 13 Maret 2016, dengan demikian beralasan hukum bagi pengadilan dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.

- k. Bahwa meskipun Tergugat Hj. Syarifah telah melakukan perdamaian dengan tergugat-tergugat dan turut tergugat dalam perkara Nomor 0048/Pdt.G/2016/PA.Pspk pada tanggal 24 Mei 2017 akan tetapi kewajiban kewajibannya terhadap penggugat hingga saat ini belum diselesaikan tergugat sebagaimana dituangkan dalam perjanjian bantuan hukum dan perjanjian penanganan perkara.
- l. Bahwa berhubung karena tergugat secara nyata telah melakukan wanprestasi dan belum menyelesaikan kewajibannya terhadap penggugat, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum tergugat membayar kewajibannya yaitu berupa *success fee* sebesar 15% dari nilai yang diperoleh tergugat dalam perdamaian.
- m. Bahwa di dalam perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Pebruari 2016, Pasal 4 huruf (c) disepakati bahwa *successs fee* dalam pengurusan kepentingan hukum pemberi kuasa (tergugat) ditetapkan dan disetujui sebesar 15 % dari hasil yang digugat atau yang diperoleh dari perdamaian ,dilaksanakan pada saat setelah keluarnya putusan pengadilan agama padangsidempuan atau kesepakatan damai yang dibuktikan dengan keluarnya salinan putusan atau akta perdamaian (kutipan atas putusa atau perdamaian).
- n. Bahwa demikian juga hal nya dengan isi perjanjian penanganan perkara yang dituangkan dalam Akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016, Pasal 6 berbunyi : “ Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk menetapkan fee jasa atas penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak pertama yakni sebesar 15% (lima belas persen) dari berapapun hasil yang diperoleh atas aset-aset yang dapat dipertahankan pihak pertama tersebut, baik yang didapat melalui putusan pengadilan maupun melalui perdamaian.
- o. Pada saat ini tergugat menyatakan diriya telah melakukan perdamaian dengan tergugat-tergugat dan turut tergugat dalam perkara perdata No

- :0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk yang dibuktikan dengan dikirimnya Fotocopy akta perdamaian sebagai alasan untuk mencabut kuasa dari penggugat dan mencabut gugatan dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan.
- p. Bahwa dengan adanya fotocopy perdamaian yang dikirim kepada penggugat dan diserahkan secara resmi ke Pengadilan Agama Padangsidimpuan melalui persidangan, membuktikan secara nyata bahwa antara Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan dengan tergugat-tergugat dan turut tergugat dalam perkara Perdata No : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk telah selesai dengan Perdamaian.
- q. Berhubung karena Tergugat Hj, Syarifah Hasibuan sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata No :0048 /Pdt.G/2016/PA-Pspk dengan tergugat-tergugat dan turut tergugat telah melakukan Perdamaian, maka dengan telah terbitnya Akta Perdamaian antara tergugat Hj. Syarifah Hasibuan dengan a.w alm H.BP Ritonga sudah menjadi keharusan bagi tergugat untuk memenuhi isi perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Pebruari 2016, pasal-4 huruf (c) dan perjanjian penanganan perkara akta No : 43 tanggal 13 Maret 2016, ayat-6 yaitu untuk membayar kewajiban success fee kepada penggugat sebesar 15% dari nilai perdamaian yang didapat tergugat Hj. Syarifah Hasibuan.
- r. Bahwa isi Perdamaian antara tergugat dengan tergugat-tergugat dan turut tergugat dalam perkara perdata No : 0048/Pdt.G/2016/PA-Pspk yang disampaikan kepada penggugat melalui fotocopy akta perdamaian tanggal 24 mei 2016, tergugat Hj. Syarifah mendapatkan bagian satu (1) unit rumah berikut dengan pekarangannya yang terletak di Kota Padangsidimpuan dengan alamat Jl S.Parman No.22, Kelurahan Kamcar, ditambah dengan uang tunai sebesar Rp.3.000.000.000.- ( tiga milliyar rupiah).
- s. Bahwa jika tergugat mendapatkan bagian Rp.7.000.000.000.- (tujuh milliyar) dari Perdamaian, maka jumlah yang harus dibayar kepada penggugat sesuai dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat adalah 15% dari nilai yang didapat, sehingga tergugat harus membayar kepada Penggugat 15% X Rp.7.000.000.000.- sama dengan Rp.1.050.000.000.- (satu milliyar lima puluh juta rupiah).

- t. Bahwa sampai pada saat ini tergugat belum beritikad baik untuk membayar *success fee* sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milliyar lima puluh juta rupiah) tersebut.

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka dilakukan analisis kasus :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  - 2) Menyatakan bahwa perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum.
  - 3) Menyatakan bahwa perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH, adalah sah secara hukum.
  - 4) Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Pebruari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta No.43 tanggal 13 Maret 2016.
  - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar Rp. 15 % dari Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
  - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka jelaslah bahwa perbuatan tergugat merupakan perbuatan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Akta Perjanjian Penanganan Perkara No. 43 tanggal 13 Maret 2016 yang membuktikan bahwa dalam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa pihak kedua tidak dapat membatalkan, mencabut, atau mengakhiri surat kuasa khusus yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan alasan apapun juga, kecuali apabila pihak pertama tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan serta pihak kedua

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023*  
*Published :25-05-2023*

tidak dapat memutuskan hubungan dengan pihak pertama sepanjang pihak pertama tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam akta ini.

Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian bersama antara ahli waris alm.H.BP.Ritonga sebagai pihak pertama dengan Hj.Syarifah Hasibuan sebagai Pihak Kedua tanggal 26 Mei 2016 yang membuktikan bahwa telah ada perdamaian antara tergugat dengan ahli waris alm.H.BP.Ritonga yang menyebutkan bahwa tergugat akan mencabut semua laporan pengaduan kepada Pengadilan Agama Padang Sidempuan terkait dengan warisan yang ditinggalkan alm.H.BP.Ritonga baik berupa harta gono gini antara lain laporan pengaduan No.048/Pdt.G/2016/ PA.Pspk.

Kesepakatan bersama ahli waris Alm.H.BP.Ritonga yang membuktikan bahwa dalam kesepakatan tersebut tergugat mendapatkan tanah dan rumah yang terletak di jalan S.Parman Kel.Wek –I Kota Padang Sidempuan. Berdasarkan bukti yang diajukan terbukti bahwa tergugat mencabut kuasa khusus dari penggugat karena adanya kesepakatan perdamaian antara tergugat dengan para ahli waris alm H.BP.Ritonga bukan karena ketentuan Pasal 7 Akta No. 43 perjanjian penanganan perkara yaitu penggugat tidak melaksanakan kuasa dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah diberikan serta pihak kedua tidak dapat memutuskan hubungan dengan pihak pertama sepanjang pihak pertama tetap melaksanakan kewajibannya.

Sesuai dengan bukti dalam ketentuan Pasal 6 telah disepakati antara penggugat dan tergugat bahwa *fee* jasa atas penanganan perkara yang dilakukan Penggugat adalah sebesar Rp.15% (lima belas persen) dari hasil yang diperoleh atas aset-aset yang diterima tergugat baik yang didapat melalui putusan maupun perdamaian. Berdasarkan bukti bahwa tergugat berdasarkan kesepakatan dengan ahli waris alm H.BP.Ritonga mendapatkan rumah yang terletak di jalan S. Parman Kelurahan Wek I, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan dengan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/494/Psp.Utara/2008, dan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dari Muhammad Thohir Ritonga dan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar) dari M. Amru Mukto Ritonga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPedata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat terbukti bahwa akta No. 43 tentang perjanjian penanganan perkara dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPedata tentang syarat sahnya perjanjian.

## KESIMPULAN

Kedudukan hukum klausula larangan pencabutan kuasa khusus dalam perjanjian bantuan hukum adalah para pihak tidak dapat membatalkan, mencabut atau mengakhiri surat kuasa khusus dengan alasan apapun juga, kecuali apabila penerima kuasa tidak melaksanakan kuasa khusus yang diberikan sehingga pemberi kuasa tidak dapat memutuskan hubungan dengan penerima kuasa sepanjang penerima kuasa tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang disepakati.

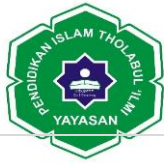
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan atas wanprestasi dalam perjanjian bantuan hukum adalah perjanjian Bantuan Hukum antara penggugat dengan tergugat adalah sah secara hukum, sehingga tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Bantuan Hukum dan menghukum tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar Rp. 15 % dari Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cendana Press, Yogyakarta 2013.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published :25-05-2023

- Liliana Tedjosaputro, *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*, Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum Untag Semarang, Vol. 13/No. 2/Oktober 2016.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.



*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023  
Published :25-05-2023

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.